



Nomor : 286/ Pid.B / 2015 / PN Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ZAINAL ABIDIN Bin ADNAN
Tempat lahir : Teluk Cati
Umur / tgl lahir : 22 Tahun / 16 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Simpang Tiga Gelagah, Desa Gelagah, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Surat Perintah Penahanan tanggal 22 Juni 2015 Nomor : SP.Han/79/VI/2015/
Reskrim :
Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d 11 Juli 2015 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 09 Juli 2015 Nomor : RT-2-147/Q.3.21/Epp.1/07/2015 :
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 30 Juli 2015 Nomor : RT-2-147.a/Q.3.21/Epp.1/07/2015 :

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2015 s/d tanggal 20 Agustus 2015 ;

4. Surat Perintah Penahanan tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : Print-108/Q.3.21/Epp.2/08/2015:

Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2015 s/d tanggal 30 Agustus 2015;

5. Penetapan tanggal 20 Agustus 2015 Nomor : 50/Pen.Pid./2015/PN Bln

Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 18 September 2015;

6. Penetapan tanggal 16 September 2015 Nomor : 50/Pen.Pid./2015/PN.Bln

Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 19 September 2015 s/d tanggal 17 November 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 286/Pid.B/2015/PN Bln tertanggal 20 Agustus 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-108/Q.3.21/Epp.1/08/2015 tertanggal 06 Oktober 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa ZAINAL ABIDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINAL ABIDIN** dengan **pidana selama 2 (dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol DA 3386 GC.
Dikembalikan kepada saksi korban ANTUNG MUHAMAD ISMAIL;
4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Agustus 2015 No. Reg. Perk : PDM-108/BTL/Epp.1/08/2015, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **ZAINAL ABIDIN Bin ADNAN**, pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 sekitar jam 20.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat Warung Milik saksi korban ALIANSYAH Bin ABDUL KADIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAELANI di Jalan Pemerintahan, RT. 006, RW. 002, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin “ **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum pada pekarangan tertutup dan kehadiran terdakwa tersebut tidak diketahui oleh yang berhak**” yaitu barang berupa 1 Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. 3348 GC, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika hari dan tanggal kejadian saksi korban memarkir kendaraannya yaitu 1 Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. 3348 GC diteras rumah saksi korban dan sepeda motor tersebut dalam keadaan stang stirnya terkunci tetapi kunci tergantung pada sepeda motor tersebut, kemudian sekitar jam 22.00 wita saat saksi SYAMHUDI Bin HUSEIN pulang dari pasar saksi tidak melihat sepeda motor tersebut tetapi saksi korban ANTUNG MUHAMAD ISMAIL berada didalam rumah sehingga kemudian saksi SYAMHUDI bertanya kepada saksi korban tentang hal tersebut dan saat itulah saksi korban mengetahui kalau ternyata sepeda motornya telah dicuri selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi SYAMHUDI melakukan pencarian tetapi tidak ada juga kemudian saksi korban bersama saksi SYAMHUDI melaporkan kejadian tersebut ke Polisi untuk proses lebih lanjut dan ternyata motor tersebut ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 22 Juni 2015 yaitu pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Banjarmasin sesampainya terdakwa di Sebambang terdakwa mengalami kecelakaan sehingga ditangani oleh Kepolisian dan ternyata tidak ditemukan surat-surat dari sepeda motor tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setelah dilakukan pengecekan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang terdakwa lakukan pada tanggal 20 Juni 2015 ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANTUNG MUHAMAD ISMAIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3, ke- 4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol DA 3386 GC.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI ANTUNG MUHAMMAD ISMAIL Bin ANTUNG SYAHRANI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sehubungan dengan menjadi korban pencurian
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Pemerintahan, RT. 006, RW. 002, Desa Batulicin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan

Selatan;

- Bahwa ketika hari dan tanggal kejadian saksi memarkir kendaraannya yaitu 1 Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. 3348 GC diteras rumah saksi dan sepeda motor tersebut dalam keadaan stang stirnya terkunci tetapi kunci tergantung pada sepeda motor tersebut kemudian saksi masuk kedalam rumah dan beristirahat;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wita saksi SYAMHUDI Bin HUSEIN yang merupakan kakak ipar saksi memberitahu saksi bahwa sepeda motor saksi tidak ada sehingga kemudian saksi dan saksi SYAMHUDI Bin HUSEIN mencari sepeda motor tersebut dan tidak juga menemukannya;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari senin 22 Juni 2015 saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa sepeda motor korban telah ditemukan dan pelakunya ditangkap;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian ternyata motor tersebut ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 22 Juni 2015 yaitu pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Banjarmasin sesampainya terdakwa di Sebamban terdakwa mengalami kecelakaan sehingga ditangani oleh Kepolisian dan ternyata tidak ditemukan surat-surat dari sepeda motor tersebut, sehingga setelah dilakukan pengecekan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang terdakwa lakukan pada tanggal 20 Juni 2015 ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI SYAMSUDI Bin HUSEIN (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sehubungan dengan menjadi saksi pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Pemerintahan, RT. 006, RW. 002, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika hari dan tanggal kejadian saksi korban **ANTUNG MUHAMMAD ISMAIL Bin ANTUNG SYAHRANI** memarkir kendaraannya yaitu 1 Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. 3348 GC diteras rumah saksi dan sepeda motor tersebut dalam keadaan stang stirnya terkunci tetapi kunci tergantung pada sepeda motor tersebut kemudian saksi ANTUNG MUHAMMAD ISMAIL Bin ANTUNG SYAHRANI masuk kedalam rumah dan beristirahat;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wita saksi yang merupakan kakak Ipar saksi ANTUNG MUHAMMAD ISMAIL Bin ANTUNG SYAHRANI memberitahu bahwa sepeda motor saksi ANTUNG MUHAMMAD ISMAIL Bin ANTUNG SYAHRANI tidak ada sehingga kemudian saksi dan saksi ANTUNG MUHAMMAD ISMAIL Bin ANTUNG SYAHRANI mencari sepeda motor tersebut dan tidak juga menemukannya;
- Bahwa kemudian saksi ANTUNG MUHAMMAD ISMAIL Bin ANTUNG SYAHRANI melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari senin 22 Juni 2015 saksi ANTUNG MUHAMMAD ISMAIL Bin ANTUNG SYAHRANI diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa sepeda motor korban telah ditemukan dan pelakunya ditangkap;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian ternyata motor tersebut ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 yaitu pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Banjarmasin sesampainya terdakwa di Sebamban terdakwa mengalami kecelakaan sehingga ditangani oleh Kepolisian dan ternyata tidak ditemukan surat-surat dari sepeda motor tersebut, sehingga setelah dilakukan pengecekan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang terdakwa lakukan pada tanggal 20 Juni 2015 ;

- Bahwa yang saksi ketahui akibat perbuatan terdakwa, saksi ANTUNG MUHAMMAD ISMAIL Bin ANTUNG SYAHRANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

ZAINAL ABIDIN Bin ADNAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tertangkap melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan divonis 1,5 tahun;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penumut Umum
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Pemerintahan, RT. 006, RW. 002, Desa Batulicin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan

Selatan;

- Bahwa yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna hijau MX No.Pol DA 3386 GC;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa benar ketika hari dan tanggal kejadian Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hijau MX No.Pol DA 3386 GC didepan halaman rumah korban dalam keadaan stang terkunci namun kunci kontak menempel dibadan sepeda motor sehingga Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut sudah Terdakwa rencanakan sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 yaitu pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Banjarmasin sesampainya terdakwa di Sebanban terdakwa mengalami kecelakaan sehingga ditangani oleh Kepolisian dan ternyata tidak ditemukan surat-surat dari sepeda motor tersebut, sehingga setelah dilakukan pengecekan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang terdakwa lakukan pada tanggal 20 Juni 2015 ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan divonis 1,5 tahun;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Pemerintahan, RT. 006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 002, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu,
Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna hijau MX No.Pol DA 3386 GC milik saksi ANTUNG MUHAMMAD;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa benar ketika hari dan tanggal kejadian saksi ANTUNG MUHAMMAD memarkir kendaraannya yaitu 1 Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. 3348 GC diteras rumah saksi ANTUNG MUHAMMAD dan sepeda motor tersebut dalam keadaan stang stirnya terkunci tetapi kunci tergantung pada sepeda motor tersebut kemudian saksi ANTUNG MUHAMMAD masuk kedalam rumah dan beristirahat;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 20.00 wita saksi SYAMHUDI Bin HUSEIN yang merupakan kakak Ipar saksi ANTUNG MUHAMMAD memberitahu saksi ANTUNG MUHAMMAD bahwa sepeda motor saksi ANTUNG MUHAMMAD tidak ada sehingga kemudian saksi ANTUNG MUHAMMAD dan saksi SYAMHUDI Bin HUSEIN mencari sepeda motor tersebut dan tidak juga menemukannya;
- Bahwa benar kemudian saksi ANTUNG MUHAMMAD melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian ternyata motor tersebut ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 22 Juni 2015 yaitu pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Banjarmasin sesampainya terdakwa di Sebamban terdakwa mengalami kecelakaan sehingga ditangani oleh Kepolisian dan ternyata tidak ditemukan surat-surat dari sepeda motor tersebut, sehingga setelah dilakukan pengecekan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang terdakwa lakukan pada tanggal 20 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna hijau MX No.Pol DA 3386 GC tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi ANTUNG MUHAMMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
3. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

Ad.1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi Terdakwa tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa yang bernama **ZAINAL ABIDIN Bin ADNAN** yang selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil sesuatu barang**" adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)”** adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 Terdakwa melakukan pencurian sekitar jam 20.00 wita di Jalan Pemerintahan, RT. 006, RW. 002, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna hijau MX No.Pol DA 3386 GC milik saksi ANTUNG MUHAMMAD, sepeda motor tersebut dalam keadaan stang stirnya terkunci tetapi kunci tergantung pada sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya ke Banjarmasin, namun ditengah perjalanan Terdakwa mengalami kecelakaan di Sebanban dan akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna hijau MX No.Pol DA 3386 GC tanpa izin pemiliknya dan benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa, saksi ANTUNG MUHAMMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 Terdakwa melakukan pencurian sekitar jam 20.00 wita di Jalan Pemerintahan, RT. 006, RW. 002, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna hijau MX No.Pol DA 3386 GC milik saksi ANTUNG MUHAMMAD, sepeda motor tersebut dalam keadaan stang stirnya terkunci tetapi kunci tergantung pada sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya ke Banjarmasin, namun ditengah perjalanan Terdakwa mengalami kecelakaan di Sebanban dan akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter warna hijau MX No.Pol DA 3386 GC tanpa izin pemiliknya dan benar akibat perbuatan terdakwa, saksi ANTUNG MUHAMMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna hijau MX No.Pol DA 3386 GC milik saksi ANTUNG MUHAMMAD di Jalan Pemerintahan, RT. 006, RW. 002, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan pada malam hari yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 sekitar jam 20.00 wita , pada saat sepeda motor tersebut dalam keadaan stang stirnya terkunci tetapi kunci tergantung pada sepeda motor tersebut dan saksi ANTUNG MUHAMMAD masuk kedalam rumah dan beristirahat, suasana disekitar rumah saksi ANTUNG MUHAMMAD pada saat kejadian dalam keadaan sepi, maka dengan demikian Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan melakukan tindak pidana yang sama;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah kelakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol DA 3386 GC.

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik korban ANTUNG MUHAMMAD ISMAIL Bin ANTUNG SYAHRANI adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan kepada pemiliknya yaitu ANTUNG MUHAMMAD ISMAIL Bin ANTUNG SYAHRANI agar dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN Bin ADNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINAL ABIDIN Bin ADNAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol DA 3386 GC.

Dikembalikan kepada saksi korban ANTUNG MUHAMAD ISMAIL;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

RABU, tanggal **21 OKTOBER 2015** oleh kami **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.**,

selaku Hakim Ketua Sidang, **DEVITA WISNU WARDANI, S.H.** dan **DAMAR**

KUSUMA WARDANA, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tersebut

diatas oleh Hakim Ketua Sidang didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh

HERI HARJANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dihadiri

oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. **DEVITA WISNU WARDANI, S.H.** **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.**

II. **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

HERI HARJANTO, S.H.